



P U T U S A N

Nomor : 171/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I:

N a m a : **H. HAMID Bin H. KANI;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 50tahun/31 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bonto Lena, Kelurahan Onto,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

TERDAKWA II:

N a m a : **KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/10 Nopember 1987;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bonto Raja, Kelurahan Onto,
Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Para terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 14 September 2017;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;

- Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ZAMZAM, S.H., dan NAJMAWATI, S.H., keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur, Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kependiteraan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 17/Srt.Pid/Pdtr.SK/11/2017/PN.Ban tanggal 2 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa. H. HAMID Bin H. KANI, terdakwa II. KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan dengan tenaga bersama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri para terdakwa selama 11 (sebelas) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rutan Bantaeng;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah di rampas untuk di musnahkan,
4. Menetankan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya: menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, bahwa kualifikasi delik yang tepat diterapkan atas tindakan para

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya atas diri para terdakwa, dengan pertimbangan:

- Para terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa I mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga atau sebagai tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.
- Para terdakwa sudah ada niat baik untuk meminta maaf kepada korban akan tetapi korban tidak menerimanya

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwatersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan penasihat Hukum Para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa H. HAMID Bin H. KANI bersama-sama dengan terdakwa II KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID, pada hari Kamistanggal 14 September 2017, sekitar pukul 08.00 Wita dan sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Kampung Jalorjong Kel. Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (per. Hj. PIO Binti H. KANI), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada dan tempat tersebut diatas terdakwa I. H. HAMID Bin H. KANI bersama-sama dengan terdakwa II. KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID, singga melihat pemasangan pipanya di kebun Hj. PIO apakah sudah jalan airnya, sewaktu terdakwa melihat pipa yang dipasangnya ternyata airnya tidak jalan karena sudah dilepaskan oleh Hj. PIO sehingga terdakwa I. H. HAMID bersama dengan terdakwa II. KAHAR kesal tiba-tiba datang Hj. PIO, maka terdakwa I. H. HAMID mengatakan kepada Hj. PIO " Anggura nu pasala pipayya" artinya kenapa itu pipa dilepas, kemudian di jawab oleh Hj. PIO "Angre

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mantommo nakukellai ammalo anne pipayya rikokongku” artinya saya tidak setuju pipa air tersebut untuk melewati kebun milik saya” sehingga terjadilah pertengkaran mulut akhirnya terjadilah perkelahian sehingga terdakwa I. H. HAMID mendorong per. Hj. PIO sampai terjatuh dan menghadap keatas maka terdakwa I. H. HAMID mencekik leher per. Hj. PIO kemudian datang terdakwa II. KAHAR menginjak paha per. PIO, maka datang per. PUPA menarik kerah baju terdakwa I H. HAMID sambil mengatakan “Angngukrangiki aji kitte tonji siana” artinya ingatki H. HAMID saudarata itu, setelah itu per. Hj. PIO langsung berdiri dan pulang kerumahnya begitu juga terdakwa I. H. HAMID bersama dengan terdakwa II. KAHAR menuju pulang kerumahnya baru per. PUPA juga meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa sekitar pukul 08.30 wita maka lel. H. ALI membonceng isterinya (Hj. PIO) sementara dalam perjalanan tiba-tiba ada terdakwa I. H. HAMID bersama dengan terdakwa II. KAHAR sedang berdiri di pinggir jalan atau tepatnya di depan rumah NINNO, maka terdakwa I. H. HAMID menahannya dan memegang per. Hj. PIO, maka datang terdakwa II. KAHAR menarik tangan per. Hj. PIO kemudian menyeretnya sekitar 3 (tiga) meter maka terdakwa I. H. HAMID memukulkan batu yang ada di tangan kirinya dan mengenai bagian kepala per. Hj. PIO, akhirnya Hj. PIO mengalami luka berdarah di bagian kepala, maka datang NINNO melerainya, setyelah itu NINNO bersama dengan lel. H. ALI membawa per. Hj. PIO ke Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU untuk berobat.

Akibat perbuatan terdakwa I. H. HAMID dan terdakwa II. KAHARUDDIN Alias KAHAR, sehingga per. Hj. PIO mengalami rasa sakit di bagian tubuhnya dan luka berdarah di bagian kepalanya, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 1492/RSU- BTG/03/IX/2017 tanggal 06 Oktober 2017, atas nama **Hj. PIO Binti H. KANI** yang di buat dan di periksa oleh **dr. DIZA KHAIRINA**. dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut :

- Luka lebam pada paha kiri 1 (satu) buah.
- Luka lebam pada betis kiri 1 (satu) buah berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm.
- Luka lebam pada betis kanan 1 (satu) buah berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 1,2 cm.
- Bengkak pada kelopak mata bagian bawah kiri.
- Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran P. 3 cm, L. 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh **trauma tumpul**, orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 14 September 2017.

Akibat perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Ke Dua :

Bahwa ia terdakwa I. H. HAMID Bin H. KANI bersama-sama dengan terdakwa II KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan ke Satu diatas, secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap per. Hj. PIO Binti H. KANI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada dan tempat tersebut diatas terdakwa I. H. HAMID Bin H. KANI bersama-sama dengan terdakwa II. KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID, singga melihat pemasangan pipanya di kebun Hj. PIO apakah sudah jalan airnya, sewaktu terdakwa melihat pipa yang dipasangnya ternyata airnya tidak jalan karena sudah dilepaskan oleh Hj. PIO sehingga terdakwa I. H. HAMID bersama dengan terdakwa II. KAHAR kesal tiba-tiba datang Hj. PIO, maka terdakwa I. H. HAMID mengatakan kepada Hj. PIO " Angngura nu pasala pipayya" artinya kenapa itu pipa dilepas, kemudian di jawab oleh Hj. PIO "Angre mantommo nakukellai ammalo anne pipayya rikokongku" artinya saya tidak setuju pipa air tersebut untuk melewati kebun milik saya" sehingga terjadilah pertengkaran mulut akhirnya terjadilah perkelahian sehingga terdakwa I. H. HAMID mendorong per. Hj. PIO sampai terjatuh dan menghadap keatas maka terdakwa I. H. HAMID mencekik leher per. Hj. PIO kemudian datang terdakwa II. KAHAR menginjak paha per. PIO, maka datang per. PUPA menarik kerah baju terdakwa I. H. HAMID sambil mengatakan "Angngukrangiki aji kitte tonji siana" artinya ingatki H. HAMID saudarata itu, setelah itu per. Hj. PIO langsung berdiri dan pulang kerumahnya begitu juga terdakwa I. H. HAMID bersama dengan terdakwa II. KAHAR menuju pulang kerumahnya baru per. PUPA juga meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa sekitar pukul 08.30 wita maka lel. H. ALI membonceng isterinya (Hj. PIO) sementara dalam perjalanan tiba-tiba ada terdakwa I. H. HAMID bersama dengan terdakwa II. KAHAR sedang berdiri di pinggir jalan atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapnya di depan rumah NINNO, maka terdakwa I. H. HAMID menahannya dan memegang per. Hj. PIO, maka datang terdakwa II. KAHAR menarik tangan per. Hj. PIO kemudian menyeretnya sekitar 3 (tiga) meter maka terdakwa I. H. HAMID memukulkan batu yang ada di tangan kirinya dan mengenai bagian kepala per. Hj. PIO, akhirnya Hj. PIO mengalami luka berdarah di bagian kepala, maka datang NINNO melerainya, setyelah itu NINNO bersama dengan lel. H. ALI membawa per. Hj. PIO ke Rumah Sakit Umum Prof. Dr. H. M. ANWAR MAKKATUTU untuk berobat.

Akibat perbuatan terdakwa I. H. HAMID dan terdakwa II. KAHARUDDIN Alias KAHAR, sehingga per. Hj. PIO mengalami rasa sakit di bagian tubuhnya dan luka berdarah di bagian kepalanya, sebagaimana dalam Visum et repertum Nomor : 1492/RSU- BTG/03/IX/2017 tanggal 06 Oktober 2017, atas nama **Hj. PIO Binti H. KANI** yang di buat dan di periksa oleh **dr. DIZA KHAIRINA**. dengan hasil pemeriksaannya sebagai berikut :

Penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar.

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut :

- Luka lebam pada paha kiri 1 (satu) buah.
- Luka lebam pada betis kiri 1 (satu) buah berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm.
- Luka lebam pada betis kanan 1 (satu) buah berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 1,2 cm.
- Bengkak pada kelopak mata bagian bawah kiri.
- Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran P. 3 cm, L. 0,5 cm.
- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh **trauma tumpul**, orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSU Bantaeng tanggal 14 September 2017.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **H. ALI Bin H. JALIMANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa I adalah ipar saksi sedangkan terdakwa II adalah keponakan saksi;
- Bahwa, istri saksi yang bernama Hj. PIO Binti H. KANI telah dipukuli dan diinjak oleh para terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak melihat sewaktu Hj. PIO pertama kali di pukul oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II di kebun, karena ketika itu saksi ada dirumah;
- Bahwa, ketika itu Hj. PIO pulang kerumah, memintak tolong kepada saksi untuk diantar ke rumah sakit, maka saksi bertanya kenapa sakit?, dan dijawab oleh Hj. PIO bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa I dan di tendang oleh Terdakwa II dan baru berhenti setelah datang PUPA yang melerainya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi karena katanya pada awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II memasang pipa air di kebun Hj. PIO maka Hj. PIO melepaskannya karena pernah sewaktu Hj. PIO mau melewati pipanya di atas kebun terdakwa II, Terdakwa II juga melarang Hj. PIO;
- Bahwa, disitulah terjadi pertengkarang mulut sampai terjadi pemukulan sehingga Hj. PIO bersama dengan terdakwa I terjatuh dan menindih Hj. PIO sambil memegang lehernya kemudian datang terdakwa II menginjak paha dan kaki Hj. PIO;
- Bahwa, menurut Hj. PIO, etika itu PUPA lewat, sehingga ia memanggil PUPA untuk mem bantunyasehingga PUPA menarik terdakwa I baru Hj. PIO berdiri kemudiandatang PUPA memegangnya sambil menyuruh pulang Hj. PIO begitu jugaterdakwa I bersama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, pada saat itu juga saksi langsung pergi mengambil sepedamotornya baru membonceng Hj. PIO menuju ke rumah sakit;
- Bahwa, di perjalanan, tepatnya dipinggir jalan rumah NINNO, tiba-tiba Terdakwa I datang mencegat sepeda motor yang saksi tumpangi dengan membawa batu, dan mengatakan"jeka batunna bainennu" artinya ini batu milik istrimu sambil memegang Hj. PIO, kemudian tiba-tiba datang NINNO memegang terdakwa I, lalu terdakwa II datang menarik Hj. PIO

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 3 meter baru terdakwa I pergi memukulkan batu tyang ia pegang tadi ke kepala Hj. PIO yang mengakibatkan luka dan berdarah;

- Bahwa, sewaktu terdakwa I memukul batu ke kepala sebelah kanan Hj. PIO dan mengeluarkan darah, saksi mengatakan sekalian bunuh saja Saudaramu;
- Bahwa, sewaktu terdakwa I memukul batu ke kepala Hj. PIO maka datang NINNO menarik baju terdakwa I sehingga terdakwa I tidak memukul lagi Hj. PIO, sedangkan terdakwa II juga melepaskan Hj. PIO;
- Bahwa, setelah itu NINNO menyuruh saksi untuk pergi mengambil mobil saksi untuk mengantar Hj. PIO ke RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU untuk berobat;
- Bahwa, Hj. PIO dirawat inap selama 2 (dua) hari kemudian selanjutnya berobat jalan sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak membantu isterinya (Hj. PIO) karena saksi diancam dengan parang, sehingga saksi hanya berada diatas sepeda motor saksi;
- Bahwa, biaya pengobatan Hj. PIO ditanggung sendiri oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, karena saksi yang melempar batu terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah menginjak dan memukul saksi waktu di jalan terdakwa hanya memeluk Hj. PIO supaya tidak dipukul oleh terdakwa I.
- Atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **PUPA Bin RUKKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, para terdakwa di periksa dipersidangan ini karena telah memukul dan menginjak Hj. PIO Binti H. KANI;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, ketika itu saksi berjalan melewati kebun Hj PIO, kemudian saksi melihat terdakwa I menindih Hj PIO dan mencekik lehernya dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa II menginjak-injak paha dan kaki Hj. PIO, dan ketika itu Hj. PIO melihat kearah saksi dan berteriak minta tolong, sehingga saksi bergegas menghampirinya, dengan menarik kerah belakang baju Terdakwa I sambil berkata: "Ingat Haji, itu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



saudaramu!”, kemudian Hj PIO bisa terlepas, dan terdakwa II pun berhenti menginjak Hj. PIO, sehingga saksi menyuruhnya untuk pulang kerumahnya, sehingga Hj. PIO langsung pergi, demikian pula saksi menyuruh para terdakwa untuk pulang, sehingga mereka juga pulang;

- Bahwa, waktu itu saksi tidak memperhatikan luka atau rasa sakit yang dialami Hj. PIO;
 - Bahwa, setelah kejadian saksi tidak pernah melihat lagi Hj. PIO ke kebunnya menurut informasi bahwa dia sakit;
 - Bahwa, saksi tidak melihat lagi ketika Terdakwa I memukul Hj PIO dengan batu di jalan, karena setahu saksi mereka sudah pulang;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, karena Hj. PIO yang melempar batu terdakwa I dan terdakwa II tidak pernah menginjak dan memukul Hj.PIO, terdakwa II hanya meleraai saja.
 - Terhadap keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
3. **NINNO Bin SALLIHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Hj. PIO adalah saudara kandung dengan terdakwa I, sedangkan terdakwa II adalah keponakan Hj. PIO;
 - Bahwa, para terdakwa di periksa dipersidangan ini karena telah memukul Hj. PIO Binti H. KANI;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, awalnya saksi sedang berada di pekerangan rumahnya tiba-tiba melihat terdakwa I bersama dengan terdakwa II sedang berdiri di pinggir jalan, sehingga saksi pergi menemaninya;
 - Bahwa, tidak lama kemudian datang H. ALI mengendarai sepeda motomya dengan membonceng istrinya (Hj. PIO), kemudian terdakwa I mencegat sepeda motor H. ALI dan mengatakan "jeka batunna bainennu" artinya ini batu milik istrimu sambil memegang Hj. PIO, kemudian saksi memegang terdakwa I sehingga terdakwa II mendekat menarik Hj. PIO sekitar 3 (tiga) meter;



- Bahwa, sewaktu pegangan saksi terhadap terdakwa I lepas maka terdakwa I pergi memukulkan batu tersebut ke kepala Hj. PIO yang sedang di pegang oleh terdakwa II;
- Bahwa, akibat pukulan terdakwa I yang menggunakan sebuah batu dan mengenai kepala bagian kanan Hj. PIO sehingga Hj. PIO mendapat luka berdarah di bagian kepalanya;
- Bahwa, disitulah saksi menyuruh terdakwa I bersama dengan terdakwa II untuk meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa, setelah terdakwa I dan II meninggalkan tempat kejadian maka saksi menyuruh H. ALI untuk pergi mengambil mobilnya kemudian mengantar Hj. PIO untuk pergi berobat di RSUD Prof. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU;
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat para terdakwa membawa parang yang disimpan di bagian pinggangnya;
- Bahwa, terdakwa I memukul per. Hj. PIO dengan mempergunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi tidak melihat ketika Hj. PIO di pukul dan diinjak oleh para terdakwa di kebun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, karena Terdakwa I tidak menghadang sepeda motor yang dikendarai Hj. PIO, dan Terdakwa dua hanya memeluk Hj. PIO bukan menyeretnya;
- Terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Hj. PIO Binti H. KANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa I adalah saudara kandung saksi sedangkan terdakwa II adalah keponakan saksi;
- Bahwa, saksi telah dipukuli dan diinjak oleh para terdakwa;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kebun saksi di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi ada di kebun sedang menyirami tanaman cengkeh milik saksi, kemudian saksi melihat pipa air milik Terdakwa I terpasang melewati kebun saksi, sehingga saksi melepaskan pipa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa I melihat ketika saksi melepas pipa air tersebut, sehingga terdakwa I marah, sehingga sempat bertengkar mulut dengan saksi, dan kemudian Terdakwa I memukul wajah saksi sehingga saksi melawan, dan memeluk terdakwa I, sehingga Terdakwa I memegang leher saksi, sehingga saksi bersama dengan terdakwa I terjatuh ketanah dengan posisi saksi menghadap keatas, sehingga kepala saksi terbentur batu, sedang terdakwa kemudian menindih saksi, dan terus memukuli wajah dan kepala saksi dengan tangannya, lalu mencekik saksi dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa II datang ikut memukul wajah saksi lalu menginjak-injak paha dan kaki saksi, dan pada saat itu saksi melihat PUPA datang, sehingga saksi berteriak meminta tolong padanya;
- Bahwa, setelah mendengar teriakan saksi, PUPA kemudian datang menolong saksi dengan cara menarik kerah baju belakang terdakwa I, dan menyuruh saksi pulang, sehingga saksi bisa langsung berdiri dan pulang kerumah;
- Bahwa, setelah sampai dirumah, saksi meminta tolong kepada suami saksi (H. ALI) supaya diantarkan ke rumah sakit, karena saksi merasakan sakit dibagian kepala, wajah, paha dan kakinya;
- Bahwa, pada saat saksi memintak tolong kepada suaminya untuk diantar ke Rumah Sakit, suaminya bertanya kenapa sakit, kemudian dijawab oleh saksi: "saya habis dipukul oleh lei. H. HAMID bersama dengan KAHAR";
- Bahwa, ketika saksi dan H. ALI diperjalanan hendak kerumah sakit, tepatnya dipinggir jalan rumah NINNO, tiba-tiba Terdakwa I datang mencegat sepeda motor yang saksi tumpangi dengan membawa batu, dan menarik saksi dari sepeda motor sehingga saksi turun, kemudian Terdakwa II datang dari belakang memeluk saksi lalu menyeret saksi, lalu terdakwa I datang memukul kepala saksi dengan mempergunakan sebuah batu, maka datang NINNO menarik terdakwa I sedangkan terdakwa II langsung melepaskan saksi;
- Bahwa, sewaktu kejadian suami saksi sedang berada di sepeda motornya;
- Bahwa, setelah terdakwa I memukul kepala saksi yang mengeluarkan darah sehingga terdakwa I dan II meninggalkan saksi;
- Bahwa, setelah itu suami saksi pergi mengambil mobilnya untuk mengantar saksi ke rumah sakit Prof. DR H. ANWAR MAKKATUTU

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



untuk berobat dengan rawat inap selama 2 (dua) malam dan berobat jalan sampai dengan sekarang;

- Bahwa, atas peristiwa tersebut, sampai dengan sekarang saksi masih merasakan sakit dibagian kepala sebelah kanannya;
- Bahwa, saksi belum bisa memaafkan para terdakwa karena masih terasa sakit dan belum bisa beraktifitas seperti biasa sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi sudah lama tidak cocok dengan para terdakwa karena masalah pipa air.
- Bahwa, saksi juga mau melewati pipanya di kebun terdakwa II namun terdakwa II juga melarang saksi untuk memasang pipanya;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, saksi sendiri yang mengeluarkan biaya untuk berobat dirumah sakit, sehingga saksi meminta agar para terdakwa mengganti rugi biaya pengobatan yang sudah saksi keluarkan;
- Bahwa, saksi membawa bukti kwitansi pembayaran untuk perawatan di rumah sakit dan pembayaran harga obat yang harus saksi konsumsi;
- Bahwa, total biaya pengobatan yang saksi keluarkan hingga saat ini adalah Rp. 3.888.969,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah);
- Bahwa, saksi akan menyerahkan bukti kwitansi tersebut kepada Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, karena saksi yang telah melempar Terdakwa I dan Terdakwa II dengan batu;
- Atas keberatan para terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I. H. HAMID Bin H. KANI:

- Bahwa, para terdakwa di periksa dipersidangan ini karena dituduh telah memukul dan menginjak Hj. PIO Binti H. KANI;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Hj. PIO adalah saudara kandung Terdakwa I;



- Bahwa, sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I bersama dengan anaknya KAHAR (Terdakwa II) pergi ke kebun Hj. PIO memasang kembali pipa air yang sudah dilepas pada musim kemarau lalu;
- Bahwa, setelah terdakwa I bersama dengan Terdakwa II memasang pipa tersebut maka terdakwa I dan Terdakwa II ke kebuncengkenya yang ada di sebelah kebun Hj. PIO;
- Bahwa, lama kelamaan air tersebut tidak mengalir sehingga terdakwa I pergi melihatnya, dan bertemu dengan Hj. PIO yang sudah melepaskan sambungan pipa tersebut;
- Bahwa, setelah Hj. PIO melepaskan sambungan pipa tersebut, terdakwa I mengatakan kepada Hj. PIO " Angngura nu pasala pipayya artinya kenapa itu pipa dilepas" dan dijawab oleh per. Hj. PIO "angre mantommo nakukellai ammalo ane pipayya rikokongku" artinya saya tidak setuju pipa air tersebut untuk melewati kebun milik saya";
- Bahwa, disitulah terjadi pertengkaran mulut dan akhirnya Hj. PIO memukul Terdakwa I, sehingga terdakwa I membalas memukul Hj. PIO, kemudian terdakwa I bersama dengan Hj. PIO terjatuh, yang mana posisi Hj. PIO di bawah menghadap keatas;
- Bahwa, disitulah tangan terdakwa I digigit oleh per. Hj. PIO sehingga terdakwa I menindisnya supaya Hj. PIO melepaskan gigitannya;
- Bahwa, kemudian datang PUPA yang menarik kerah baju terdakwa I, dan datang pula Terdakwa II yang melerai;
- Bahwa, setelah masing-masing berdiri maka Hj. PIO melempar batu terdakwa I namun terdakwa I menangkapnya;
- Bahwa, setelah itu terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang menuju rumahnya;
- Bahwa, batu yang dilemparkan oleh Hj. PIO kepada terdakwa I tetap ia pegang sampai di jalanan, untuk dipakai sebagai bukti;
- Bahwa, sementara dalam perjalanan terdakwa I berhenti di depan rumah NINNO, tiba-tiba datang H. ALI membonceng Hj. PIO;
- Bahwa, pada waktu itu H. ALI berhenti maka terdakwa I mengatakan ini batu yang akan kubawa ke kantor Polisi karena kamu gigit tangankku;
- Bahwa, disitulah Hj. PIO mau mengambil batu tersebut sehingga terdakwa memukulkan ke arah kepala Hj. PIO dengan mengenai kepala bagian sebelah kanannya;
- Bahwa, akibat pukulan terdakwa tersebut sehingga Hj. PIO mendapat luka berdarah di kepala bagian kanannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



- Bahwa, sewaktu terdakwa memukulkan batu di kepala Hj. PIO maka datang NINNO menarik baju terdakwa I dan menyuruh pulang terdakwa I bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa, disitulah terdakwa I bersama dengan terdakwa II meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa, terdakwa II tidak melakukan penganiayaan kepada Hj. PIO malah ia hanya melerainya saja;
- Bahwa, yang ada di tempat kejadian waktu di kebun Hj. PIO adalah terdakwa I, Terdakwa II, Hj. PIO dan PUPA;
- Bahwa, terdakwa I menyesali perbuatannya karena Saudara kandungnya sendiri yang di pukul batu;
- Bahwa, terdakwa I telah berupaya untuk mencari perdamaian namun Hj. PIO tidak mau memaafkan terdakwa bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa, terdakwa I bersedia menanggung biaya rumah sakit yang telah dikeluarkan Hj. PIO;

Keterangan terdakwa I. KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID:

- Bahwa, para terdakwa di periksa dipersidangan ini karena dituduh telah memukuli dan menginjak Hj. PIO Binti H. KANI;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Hj. PIO adalah tante Terdakwa II;
- Bahwa, sekitar pukul 07.00 wita terdakwa II bersama dengan bapaknya H. HAMID (Terdakwa I) pergi kekebun Hj. PIO memasang kembali pipa air yang sudah dilepas pada musim kemarau lalu;
- Bahwa, setelah terdakwa II bersama dengan Terdakwa I memasang pipa tersebut maka terdakwa II dan Terdakwa I pergi ke kebuncengkenya yang ada di sebelah kebun Hj. PIO;
- Bahwa, lama kelamaan air tersebut tidak mengalir sehingga terdakwa II pergi mengeceknya, dan ketika terdakwa II kembali, disitulah terdakwa melihat Hj. PIO memukul Terdakwa I, sehingga terdakwa I membalas memukul Hj. PIO, kemudian terdakwa I bersama dengan Hj. PIO terjatuh, yang mana posisi Hj. PIO di bawah menghadap keatas;
- Bahwa, disitulah tangan terdakwa I digigit oleh per. Hj. PIO sehingga terdakwa I menindisnya supaya Hj. PIO melepaskan gigitannya;
- Bahwa, melihat Hj. PIO terus menyerang terdakwa I, maka kemudian terdakwa II datang untuk melerainya, dengan menarik Terdakwa I,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



kemudian datang ARI yang menarik Terdakwa II, kemudian PUPA datang menarik Hj. PIO, lalu Hj. PIO melempari Terdakwa I dengan batu namun tidak kena karena berhasil ditangkap Terdakwa I;

- Bahwa, setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan ARI pulang menuju rumahnya;
- Bahwa, batu yang dilemparkan oleh Hj. PIO kepada terdakwa I tetap dipegang oleh terdakwa I sampai di jalanan;
- Bahwa, sementara dalam perjalanan terdakwa II dan terdakwa I berhenti di depan rumah NINNO, sedangkan terdakwa II berhenti di balai-balai yang ada di pinggir jalan depan rumah NINNO;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang H. ALI membonceng Hj. PIO dan berhenti di depan terdakwa I sehingga terdakwa I mengatakan ini batu yang akan kubawa ke kantor Polisi karena kamu gigit tanganku;
- Bahwa, disitulah Hj. PIO mau mengambil batu tersebut sehingga terdakwa I memukulkan batu ke arah kepala Hj. PIO dengan mengenai kepala bagian sebelah kanannya;
- Bahwa, akibat pukulan terdakwa I tersebut sehingga Hj. PIO mendapat luka berdarah di kepala bagian kanannya sehingga terdakwa II lompat memeluk Hj. PIO dengan tujuan akan melerainya;
- Bahwa, sewaktu terdakwa I memukulkan batu di kepala Hj. PIO maka datang NINNO menarik baju terdakwa I dan menyuruh pulang sehingga terdakwa II bersama dengan terdakwa I meninggalkan tempat kejadian untuk pergi melaporkan ke Kepala Dusun;
- Bahwa, terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada Hj. PIO malah hanya melerainya saja supaya berhenti;
- Bahwa, adapun yang ada di tempat kejadian waktu di kebun Hj. PIO adalah terdakwa II, Terdakwa I, Hj. PIO dan PUPA,
- Bahwa, terdakwa II menyesali perbuatannya karena tantenya sendiri yang di pukul batu oleh terdakwa I;
- Bahwa, terdakwa I dan terdakwa I telah berupaya untuk mencari perdamaian namun Hj. PIO tidak mau memaafkan terdakwa II bersama dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan mengajukan 2 (dua) saksi yang meringankan (a de charge), yakni:

1. **ARIEF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi diajukan oleh para terdakwa sebagai saksi yang meringankan karena yang menyaksikan kejadian pertama di kebun Hj. PIO;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kebun saksi di Kampung Jalonjong Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi meninggalkan rumahnya sekitar pukul 08.00 wita kemudian sampai di kebunnya tiba-tiba datang terdakwa II memanggilnya untuk pergi ke kebun Hj. PIO;
- Bahwa, ketika saksi ada di kebun Hj. PIO belum ada ada permasalahan;
- Bahwa, permasalahan ada sewaktu Hj. PIO melepaskan pipanya H. HAMID, sehingga H. HAMID marah dengan mengatakan kenapa kamu keras begitu nah orang tua kita sudah tidak ada;
- Bahwa, disitulah terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dengan Hj. PIO;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat terjadi perkelahian antara terdakwa I dengan Hj. PIO;
- Bahwa, atas perkelahian tersebut Hj. PIO jatuh tengkurap dan tertindih oleh H. HAMID (terdakwa I);
- Bahwa, disitulah saksi datang melerainya dengan cara menarik terdakwa I, kemudian terdakwa II menarik Hj. PIO, kemudian datang per. PUPA membawa pulang Hj. PIO kerumahnya;
- Bahwa, sewaktu saksi bersama dengan terdakwa I dan II sampai di jalan maka terdakwa II dan saksi singgah di balai-balai di pinggir jalan sedangkan terdakwa I sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang H. ALI dengan mengendarai sepeda motornya yang sedang membonceng Hj. PIO dan langsung berhenti di depan saksi bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa, disitulah terdakwa I mengatakan ini batumu akan kubawa ke kantor Polisi sehingga Hj. PIO menyerang terdakwa I maka datang NINNO memegang terdakwa II sedangkan saksi menarik terdakwa II kemudian Terdakwa II juga menarik terdakwa I;
- Bahwa, disitulah saksi melihat ada darah keluar dari kepala Hj. PIO, sehingga saksi bersama dengan para terdakwa meninggalkan tempat kejadian karena sudah banyak orang yang datang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



2. **MARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Bahwa, saksi diajukan oleh para terdakwa sebagai saksi yang meringankan karena menyaksikan kejadian di jalan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di kebun saksi di Kampung Jalonjong Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi sedang ada di depan rumah duduk-duduk, saksi melihat Terdakwa I berdiri sendiri dipinggir jalan;
- Bahwa, saksi tidak melihat suami saksi ARIF ada disana;
- Bahwa, kemudian saksi melihat H. ALI lewat berboncengan dengan Hj. PIO, kemudian Hj. PIO turun dan menyerang terdakwa I sampai bajunya robek;
- Bahwa, kemudian saksi melihat Hj PIO berdarah tapi tidak tahu apanya yang luka;
- Bahwa, ketika Hj. PIO terluka Terdakwa II masih ada dirumah-rumah, kemudian Terdakwa II datang dan langsung memeluk Hj. PIO;
- Bahwa, saksi melihat Hj. PIO dibawa kerumah saksi;
- Bahwa, jarak saksi dari tempat kejadian kurang lebih delapan meter, dan pandangan saksi tidak terhalang;
- Bahwa, saksi tidak melihat kejadian perkelahian di kebun;
- Bahwa, suami saksi pergi dari rumah menuju kebun jam 08.00 WITA;
- Bahwa, jarak kebun saksi dengan rumah itu jauh;
- Bahwa, saksi melihat Hj. PIO setelah kejadian Hj. PIO masih kurang sehat (lemas);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir 3 (tiga) orang saksi terkait surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Nopember 2017 yang didisposisikan kepada Majelis Hakim, yakni

1. **H. ALI Bin H. JALIMANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi yang menyuruh keponakan saksi yang bernama EDI untuk membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Nopember 2017, yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dan Bupati Bantaeng;



- Bahwa, surat tersebut isinyaberdasarkan hasil musyawarah dan mufakat keluarga besar korban dan masukan dari tokoh masyarakat atas proses persidangan perkara ini, ada kekhawatiran bahwa para pelaku akan dijatuhi hukuman yang ringan;
 - Bahwa, saksi membuat surat tersebut karena terpengaruh masukan dari orang-orang setelah sidang dan tokoh masyarakat bahwa setelah persidangan selesai, para terdakwa akan langsung bebas, padahal isteri saksi Hj. PIO masih sakit;
 - Bahwa, Dg BEJA yang mengatakan kepada saksi bahwa. Para terdakwa akan langsung bebas setelah persidangan selesai;
 - Bahwa, tujuan saksi menyurat adalah untuk mencari keadilan;
 - Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah saksi, sendiri, RABANTAN, JUFRI, Hj. SATJANA, dan TE'NE;
 - Bahwa, DG. BEJA, EDI, RABANTAN, JUFRI, Hj. SATJANA, dan TE'NE tidak bisa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa, saksi tidak tahu alasannya mengapa mereka tidak bisa hadir;
2. **H. ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, saksi adalah seorang ketua RW;
 - Bahwa, saksi selaku tokoh masyarakat tidak pernah memberikan masukan kepada H. ALI untuk menyurat ke Pengadilan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah memberikan masukan kepada H. ALI bahwasetelah persidangan selesai, para terdakwa akan langsung bebas;
3. **H. SUBIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa, saksi selaku tokoh masyarakat tidak pernah memberikan masukan kepada H. ALI untuk menyurat ke Pengadilan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah memberikan masukan kepada H. ALI bahwa setelah persidangan selesai, para terdakwa akan langsung bebas;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa I tidak pernah membuat masalah dikampung;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum No. 1492/RSU-BTG/03/IX/2017 atas nama Hj. PIO Binti H. KANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. DIZA KHAIRINA, hasil pemeriksaan:penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: Luka lebam pada paha kiri 1 (satu) buah, Luka lebam pada betis kiri 1 (satu) buah berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, Luka lebam pada betis kanan 1 (satu) buah

Halaman18dari29Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 1,2 cm, Bengkak pada kelopak mata bagian bawah kiri, Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran P. 3 cm, L. 0,5 cm, Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul, orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 14 September 2017.

- Surat kepada Ketua pengadilan negeri Bantaeng tanggal 8 Nopember 2017 yang isinya pada pokoknya berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat keluarga besar korban dan masukan dari tokoh masyarakat atas proses persidangan perkara ini, ada kekhawatiran bahwa para pelaku akan dijatuhi hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, para terdakwa di periksa dipersidangan ini karena telah memukul dan menginjak Hj. PIO Binti H. KANI, yang mana peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, Hj. PIO mengalami pemukulan di dua tempat, yakni pertama di kebunnya dan yang kedua dipinggir jalan saat ia dan suaminya melintas hendak menuju ke Rumah Sakit untuk memeriksakan dirinya;
- Bahwa, ketika di kebun terdakwa I memukul dan Terdakwa II yang dalam menginjak saksi Hj. PIO;
- Bahwa, Hj. PIO dipukul oleh terdakwa I dibagian kepalanya ketika di jalan hendak kerumah sakit;
- Bahwa, Hj. PIO mengalami sakit sehingga di opname 2 (dua) hari dirumah sakit umum daerah bantaeng, sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 1492/RSU-BTG/03/IX/2017 atas nama Hj. PIO Binti H. KANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. DIZA KHAIRINA;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **IH. HAMID Bin H. KANI** dan terdakwa **II KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan para Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas para terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa pra terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" :

Bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, menendang. serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;



b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan para Terdakwa dan barangyang diajukan dipersidangan, para terdakwa di periksa dipersidangan ini karena telah memukul dan menginjak Hj. PIO Binti H. KANI, yang mana peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di Kampung Jalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hj. PIO mengalami pemukulan di dua tempat, yakni pertama di kebunnya dan yang kedua dipinggir jalan saat ia dan suaminya melintas hendak menuju ke Rumah Sakit untuk memeriksakan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. PIO, ketika dikebun ia sedang melepas pipa air, kemudian Terdakwa I datang marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, lalu Terdakwa I memukul wajahnya sehingga ia melawan, dan memeluk terdakwa I, sehingga Terdakwa I memegang leher Hj PIO, sehingga ia bersama dengan terdakwa I terjatuh ketanah dengan posisi Hj. PIO menghadap keatas, sehingga kepalanya terbentur batu, sedang terdakwa I kemudian menindihnya, dan terus memukul wajah dan kepala Hj. PIO dengan tangannya, lalu mencekiknya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa II datang ikut memukul wajah Hj. PIO lalu menginjak-injak paha dan kakinya, dan pada saat itu Hj. PIO melihat PUPA datang, sehingga saksi berteriak meminta tolong padanya;

Bahwa, setelah mendengar teriakannya, PUPA kemudian datang menolongnya dengan cara menarik kerah baju belakang terdakwa I, dan menyuruh Hj PIO pulang, sehingga Hj. PIO bisa langsung berdiri dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa keberatan bahwa terdakwa I tidak mencekiknya, dan terdakwa II tidak menginjaknya, melainkan hanya melerai, karena ada ARIEF juga ikut melerai, karena Hj. PIO yang menyerang duluan, hal mana keterangan terdakwa ini didukung oleh keterangan saksi a de charge ARIEF;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. PIO ini didukung oleh keterangan saksi PUPA, bahwa ia melihat ketika terdakwa I menindih Hj PIO lalu mencekik leher Hj PIO sedangkan Terdakwa II menginjak-injak paha dan kaki Hj. PIO, dan terdakwa I, dan terdakwa II mengakui jika PUPA ikut melerai kejadian dikebun tersebut, dan berdasarkan keterangan Hj. PIO, PUPA,



Terdakwa I bahwa hanya ada Terdakwa I dan II, serta Hj. PIO saja yang ada dikebun ketika peristiwa itu terjadi, dan berdasarkan keterangan saksi a de charge MARIAH bahwa, suaminya pergi dari rumah menuju kebun jam 08.00 WITA, sedangkan jarak rumah dan kebunnya tersebut jauh, maka majelis Hakim mengesampingkan keterangan para terdakwa dan saksi a de charge ARIEF;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua berdasarkan keterangan Hj. PIO, H. ALI, NINNO, tidak berselang lama dari kejadian pertama, H. ALI dan Hj. PIO lewat berboncengan hendak memeriksakan Hj PIO kerumah sakit atas kejadian yang dialaminya dikebun, tepatnya dipinggir jalan rumah NINNO, tiba-tiba Terdakwa I datang mencegat sepeda motor yang mereka tumpangi dengan membawa batu, dan menarik Hj. PIO dari sepeda motor sehingga ia turun, kemudian Terdakwa II datang dari belakang memeluk Hj. PIO lalu menyeretnya, lalu terdakwa I datang memukul kepala Hj. PIO dengan mempergunakan sebuah batu sehingga kepalanya berdarah, maka datang NINNO menarik terdakwa I sedangkan terdakwa II langsung melepaskan Hj. PIO;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa I menerangkan bahwa ia tidak mencegat, melainkan Hj. PIO yang turun sendiri, sedangkan terdakwa II keberatan, bahwa ia tidak menyeret Hj. PIO, ia hanya memeluknya;

Menimbang, atas keberatan tersebut, Majelis Hakim mengesampingkannya, karena yang dilihat dalam unsur ini adalah perbuatan para terdakwa yang mengakibatkan luka ataupun penderitaan bagi Hj. PIO;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Hj. PIO mengalami luka sehingga dirawat di rumah sakit Prof. DR H. ANWAR MAKKATUTU untuk berobat dengan rawat inap selama 2 (dua) malam dan berobat jalan sampai dengan sekarang, sebagaimana di dukung dengan hasil Visum et Repertum No. 1492/RSU-BTG/03/IX/2017 atas nama Hj. PIO Binti H. KANI, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum dr. DIZA KHAIRINA, hasil pemeriksaan: penderita masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut: Luka lebam pada paha kiri 1 (satu) buah, Luka lebam pada betis kiri 1 (satu) buah berwarna keunguan ukuran panjang 2 cm lebar 2 cm, Luka lebam pada betis kanan 1 (satu) buah berwarna ke unguan ukuran panjang 2 cm lebar 1,2 cm, Bengkak pada kelopak mata bagian bawah kiri, Luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran P. 3 cm, L. 0,5 cm, Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan, dengan kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul,



orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada RSUD Bantaeng tanggal 14 September 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah memukul dan mencekik Hj. PIO demikian pula Terdakwa II telah menginjak paha dan kaki Hj. PIO dikebun, dan kemudian dijalan Terdakwa I kembali memukul Hj. PIO dengan batu hingga kepala Hj. PIO berdarah, dan terdakwa II menyeret Hj. PIO, menunjukkan bahwa para terdakwa memang sengaja dengan kehendaknya sendiri melukai Hj. PIO sehingga Hj. PIO masih merasakan sakit dan harus dirawat di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia di pandang dan di hukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, di suruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (medepleger) berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja, atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak termasuk dalam medepleger, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (medeplichtige).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa I memukul wajahnya Hj. PIO sehingga ia melawan, dan memeluk terdakwa I, sehingga Terdakwa I memegang leher Hj PIO, sehingga ia bersama dengan terdakwa I terjatuh ketanah dengan posisi Hj. PIO menghadap keatas, sehingga kepalanya terbentur batu, sedang terdakwa I kemudian menindihnya, dan terus memukuli wajah dan kepala Hj. PIO dengan tangannya, lalu mencekiknya dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa II datang ikut memukul wajah Hj. PIO lalu menginjak-injak paha dan kakinya, dan pada saat itu Hj. PIO melihat PUPA datang, sehingga saksi berteriak meminta tolong padanya;

Bahwa, setelah mendengar teriakannya, PUPA kemudian datang menolongnya dengan cara menarik kerah baju belakang terdakwa I, dan menyuruh Hj. PIO pulang, sehingga Hj. PIO bisa langsung berdiri dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada kejadian kedua, H. ALI dan Hj. PIO lewat berboncengan hendak memeriksakan Hj PIO kerumah sakit atas kejadian yang dialaminya dikebun, tepatnya dipinggir jalan rumah NINNO, tiba-tiba Terdakwa I datang mencegat sepeda motor yang mereka tumpangi dengan membawa batu, dan menarik Hj. PIO dari sepeda motor sehingga ia turun, kemudian Terdakwa II datang dari belakang memeluk Hj. PIO lalu menyeretnya, lalu terdakwa I datang memukul kepala Hj. PIO dengan mempergunakan sebuah batu sehingga kepalanya berdarah, maka datang NINNO menarik terdakwa I sedangkan terdakwa II langsung melepaskan Hj. PIO;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut menunjukkan adanya perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (medepleger);

Bahwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur orang yang turut serta melakukan (medepleger) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan di dalam

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan unsur tersebut juga jelas terlihat bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatannya tidak dalam satu isyarat/komando dalam waktu bersamaan untuk sepakat menyerang Hj PIO dengan tenaga bersama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum para terdakwa untuk menerapkan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dantidak sependapat dengan pasal pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah, telah digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Hj. PIO Binti H. KANI telah mengajukan gugatan ganti rugi secara lisan tertanggal 21 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut/menggugat **H. HAMID Bin H. KANIKAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID** secara materi berupa uang sebesar Rp. 3.888.969,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan ganti rugi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menurut Majelis Hakim berdasarkan Bab. XIII KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, maka gugatan tersebut dapat diterima dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, saksi Hj. PIO Binti H. KANI telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 5 lembar Kwitansi pembayaran apotik tanggal 14 september 2017 ;

Halaman25dari29Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 lembar Kwitansi pembayaran apotik tanggal 15 september 2017 ;
3. 3 lembar Kwitansi pembayaran apotik tanggal 16 september 2017 ;
4. 1 lembar Kwitansi biaya perawatan dan obat rawat jalan di Klinik Pratama Pelangi Medika Bantaeng tanggal 29 September 2017 ;
5. 1 lembar Kwitansi pembayaran apotik tanggal 4 Oktober 2017 ;
6. 1 lembar Kwitansi pembayaran biaya rawat jalan di Klinik Pratama Pelangi Medika Bantaeng tanggal 4 Oktober 2017 ;
7. 1 lembar Kwitansi pembayaran pembelian obat di toko obat mujizat tanggal 22 Oktober 2017 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim dan merupakan surat asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dipersidangan, bahwa ternyata memang benar saksi Hj. PIO Binti H. KANI telah menderita luka pada bagian kepala bagian belakang, paha dan kakinya sebagaimana hasil visum diatas dan ia telah mengeluarkan sejumlah uang dalam masa pengobatan dan penyembuhan dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya pembayaran apotik tanggal 14 september 2017	Rp25.514,00
- Biaya pembayaran apotik tanggal 14 september 2017	Rp836.936,00
- Biaya pembayaran IGD tanggal 14 september 2017	Rp366.000,00
- Biaya pembayaran obat tanggal 14 september 2017	Rp550.000,00
- Biaya pembayaran apotik tanggal 14 september 2017	Rp74.141,00
- Biaya pembayaran apotik tanggal 15 september 2017	Rp652.256,00
- Biaya pembayaran Lab tanggal 16 september 2017	Rp130.000,00
- Biaya pembayaran R. Inap tanggal 16 september 2017	Rp316.000,00
- Biaya pembayaran apotik tanggal 16 september 2017	Rp155.120,00
- Biaya Perawatan dan obat di Klinik Pratama Pelangi Medika Bantaeng tanggal 29 september 2017	Rp481.000,00
- Biaya pembayaran IGD tanggal 4 Oktober 2017	Rp43.000,00
- Biaya pembelian obat/vitamin di toko obat Mujizat tanggal 27 oktober 2017	Rp100.000,00
- Biaya Perawatan rawat jalan di Klinik Pratama Pelangi Medika Bantaeng tanggal 4 Oktober 2017	Rp159.000,00+
Jumlah	Rp3.888.969,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan lisan saksi Hj. PIO Binti H. KANI sepanjang kerugian yang nyata-nyata ditanggungnya yaitu

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



sebesar Rp. 3.888.969,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 98 KUHP para terdakwa haruslah dibebani untuk membayar ganti rugi kepada saksi Hj. PIO Binti H. KANI sebesar Rp. 3.888.969,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah) sebagai penggantian kerugian yang ia derita ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saudaranya sendiri;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menerima disposisi surat tanggal 8 Nopember 2017, yang berisikan pada pokoknya berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat keluarga besar korban dan masukan dari tokoh masyarakat atas proses persidangan perkara ini, ada kekhawatiran bahwa para pelaku akan dijatuhi hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa atas surat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil RABANTAN, JUFRU, Hj. SATINJA, TE,NE, dan memanggil kembali saksi H. ALI untuk mengkonfirmasi surat yang mereka buat tersebut;

Menimbang, bahwa yang hadir dipersidangan ketika itu hanya H. ALI dan hadir pula tokoh masyarakat (Ketua RW) yang bernama H. ABD. RAHMAN dan H. SUBIRI, sedangkan yang lainnya tidak hadir tanpa keterangan;

Menimbang, bahwa H. ALI dipersidangan menyatakan bahwa ia membuat surat tersebut karena mendapat masukan setelah sidang dari BEJA bahwa para terdakwa akan dibebaskan setelah sidang selesai, sehingga tujuannya untuk membuat surat tersebut adalah untuk mencari keadilan;



Menimbang, bahwa dipersidangan tokoh masyarakat yang bernama H. ABD. RAHMAN dan H. SUBIRI menyangkali surat tersebut, bahwa mereka tidak ada memberi masukan kepada H. ALI bahwa para pelaku akan dijatuhi hukuman yang ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa H. ALI dan keluarganya tidak dapat mempertanggungjawabkan surat yang ia buat tersebut;

Menimbang, bahwaselama proses persidangan Majelis Hakim telah memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada para pihak, dan bahwa tujuan suatu pidana bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun para terdakwa akan memperoleh manfaat dari pidana tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang tepat bagi para terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IH. HAMID Bin H. KAN** dan terdakwa **II. KAHARUDDIN Alias KAHAR Bin H. HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah batu gunung yang terdapat bercak darah

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum para terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada saksi Hj. PIO Binti H. KANI secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.888.969,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan Rupiah);
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2018** oleh **KARSENA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WA ODE SANGIA, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum, para terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WA ODE SANGIA, S.H.

KARSENA, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)